KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*

LAYANAN UMUM

TAHUN 2024

Kementerian negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I / II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	:	Terlaksananya layanan umum di UPT Vertikal Ditjen Yankes
Rincian Output	:	Layanan Umum
Indikator RO	:	Jumlah layanan umum di UPT Vertikal Ditjen Yankes
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
e. Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum

Rumah sakit yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) wajib menerapkan sistem remunerasi. Pedoman bagi RS BLU untuk melaksanakan sistem remunerasi adalah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 625 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sistem remunerasi dapat dijadikan sebagai strategi manajemen SDM di rumah sakit, untuk memotivasi pegawai agar meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan karirnya. Selain itu juga untuk dapat menarik dan mempertahankan SDM yang handal dengan besaran remunerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah sakit lain

Pembayaran remunerasi yang masuk dalam komponen Beban Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari Pembayaran Remunerasi, Honor Dewas, Premi Asuransi Dewas dan Direksi serta *Pay for People*. Pada kegiatan ini total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 130.000.000.000,-** dengan perincian kegiatan belanja sebagai berikut :

Pembayaran Remunerasi		
> Pembayaran Remunerasi		
- P 1 [12 Bln]	Rp	15.400.901.000
- P 2 [12 Bln]	Rp	102.558.114.000
- Gaji 13	Rp	3.413.510.000
- THR	Rp	3.940.288.000
> Honor Dewas		
- Honor Dewas	Rp	203.448.000
> Premi Asuransi Dewas Direksi		
- Premi Asuransi Dewas Direksi	Rp	82.205.000
> Pay for people		
- Gaji Pegawai Non PNS Tetap [238 Org x 14 Bln]	Rp	2.073.722.000
- Uang Makan Pegawai Non PNS Tetap [238 Org x 26 hari x 12 Bln]	Rp	2.118.480.000
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Tetap [238 Org x 12 Bln]	Rp	126.936.000

- Uang Lembur Pegawai Non PNS Tetap Rp 82.396.000

B. Penerima Manfaat :

1. Dokter
2. Pasien
3. Karyawan Rumah Sakit.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk kegiatan diatas adalah pembayaran secara langsung

2. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan

Semua proses kegiatan ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan dilaporkan perkembangannya secara periodik kepada pimpinan. Waktu penyusunan RAB dilaksanakan oleh user besar pada Tahun 2024.

Pembayaran Remunerasi dan Belanja Pegawai PPPK

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan SPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pengajuan anggaran di Substansi Anggaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran layanan Pembayaran Remunerasi dilakukan secara terus menerus selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan layanan pembayaran remunerasi dialokasikan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp. 130.000.000.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001